## PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 5/1953 (5/1953)

Tentang: Perubahan biaya pemeriksaan daging (keurloon), pemotongan dan biaya timbangan rumah hewan sebelum dipotona. (pemotongan babi) dalam daerah

Kotapraja Yogyakarta

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOHYAKARTA

Mengingat:

Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22. Undang-undang tahun 1950 No. 16. 1.

2.

Peraturan Pemerintah Militair No. 6/G.M./1949 3. dan No. 8/G. M./1950.

Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 No. 33.

5. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/D.Pem./D./ Penyerahan tgl. 6 Januari 1951.

Menimbang:Bahwa biaya pemotongan hewan (pemotongan babi) tersebut dalam peraturan Pemerintah Militair No. 8/G.M./1950 perlu disesuaikan dan No. dengan keadaan dan perlu diubah.

Mendengar: Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kotapraja Yogyakarta tanggal 30 Maret 1950

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

"Peraturan tentang perubahan pemungutan biaya pemeriksaan daging (keurloon), sewa rumah pemotongan dan biaya timbangan hewan hidup sebelum dipotong (pemotongan babi) dalam daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

## Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Militair V di Jawa tertanggal 29 Agustus 1949 No. 6/G. M./tahun 1949 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Militair itu tertanggal 19 Mei 1950 No. 8/G.M./tahun 1950 yang berlaku juga bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta, dirubah sebagai berikut:

bagian I dan II Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut terakhir dirubah menjadi :

- untuk memeriksa kerbau, sapi, kuda, babi atau daging hewanhewan tersebut, untuk tiap se-ekor harus dibayar Rp. 5,-
- untuk memeriksa kambing dan biri-biri atau daging hewan-hewan b. tersebut, untuk tiap se-ekor harus dibayar Rp. 1,25.
- untuk memakai tempat dalam rumah pemotongan dan mempergunakan С. alat-alatnya:
  - Bagi seekor kerbau, sapi atau kuda Rp. 1,50.

2. Bagi seekor babi Rp. 5,-

3. Bagi seekor kambing atau biri-biri Rp. 0,25.

Pasal 2.

Terhadap pelanggaran dan perbuatan yang tidak syah terhadap halhal yang tersebut dalam peraturan ini tetap berlaku sanctie yang termuat dalam pasal 20 Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 No. 33.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1953. A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta. Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Keputusannya No. 69/1953 tanggal 30 Juni 1953 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja.

ttd.

(Projosurojo).

RALAT. PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA No. 5/1953.

Mengingat pada Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98/1953 tanggal 31 Agustus 1953. pasal 1 ayat (C. 2) yang berbunyi: "bagi seekor babi Rp. 5,-seharusnya "bagi seekor babi Rp. 7,50."

Yogyakarta, 30 September 1953. A n. Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta. Sekretaris :

ttd.

(Projosurojo).